



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 19/KPPU/PDPT/VII/2016
TENTANG
PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT HEXA FINANCE INDONESIA OLEH ITOCHU CORPORATION DAN
CENTURY TOKYO LEASING CORPORATION

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 2 Tahun 2013), pada tanggal 18 Mei 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Itochu Corporation dan Century Tokyo Leasing Corporation terkait dengan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Hexa Finance Indonesia.
- 1.2. Pada tanggal 29 Maret 2016 dokumen Pemberitahuan tersebut dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal 30 Maret 2016 Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08/KPPU/Kep.2/III/2016.

II. PARA PIHAK

- 2.1. Badan Usaha Pengambilalih:

1. Itochu Corporation (ITC)

ITC merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Jepang, dan berkedudukan di Tokyo, Jepang. Kegiatan usaha Itochu adalah termasuk perdagangan dalam negeri, *import/export*, dan perdagangan luar negeri dari beberapa jenis produk seperti produk tekstil, mesin-mesin, logam, mineral, energi, kimia, makanan, teknologi informasi dan

komunikasi, produk umum, *realty*, asuransi, jasa logistik, konstruksi, dan keuangan serta usaha investasi di Jepang dan luar negeri.

2. Century Tokyo Leasing Corporation (CTL)

CTL merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Jepang, dan berkedudukan di Tokyo, Jepang. Kegiatan usaha CTL adalah jasa pembiayaan dan *leasing* yang berbasis di Jepang dan luar negeri.

2.2. Badan Usaha yang Diambilalih: PT Hexa Finance Indonesia (Hexa Finance)

Hexa Finance yang sebelum adanya transaksi bernama PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia (PT HCM Finance Indonesia), kemudian berubah nama menjadi PT Hexa Finance Indonesia.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang sewa guna usaha
2. Menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen
3. Menjalankan usaha dalam bidang anjak piutang
4. Menjalankan usaha dalam bidang kartu kredit

Hexa Finance merupakan perusahaan *leasing* alat berat yang diproduksi oleh Hitachi Construction Machinery Co., Ltd serta berkolaborasi dengan PT Hexindo Adiperkasa Tbk. Sebagian besar alat berat yang disewakan oleh (atau menjadi objek *leasing*) Hexa Finance adalah *excavator* ukuran besar (*giant*) yang digunakan untuk industri pertambangan dengan merek Hitachi.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

1. Bahwa ITC dan CTL melakukan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham HEXA Finance pada tanggal 18 Mei 2015;
2. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Hexa Finance Indonesia diketahui bahwa pengambilalihan Hexa Finance oleh ITC dan CTL berlaku efektif secara hukum pada tanggal 6 April 2015;
3. Pengambilalihan saham HEXA Finance oleh ITC dan CTL tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
4. Nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham adalah sebagai berikut:

- a. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham HEXA Finance oleh CTL adalah Rpxxx;
 - b. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham HEXA Finance oleh ITC adalah Rpxxx;
 - c. Nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham HEXA Finance oleh ITC adalah Rpxxx;
5. Bahwa dengan demikian, semua kriteria yang merupakan syarat dilakukannya pemberitahuan telah terpenuhi.

IV. RENCANA BISNIS

Sebelum pengambilalihan saham, bisnis *leasing* HEXA Finance sebagian besar terbatas pada alat berat ukuran besar (*giant*). Setelah pengambilalihan saham, unit pembiayaan alat berat dan kendaraan ISUZU PT ITC Auto Multifinance telah dipindahkan ke HEXA Finance pada tanggal 30 Juni 2015, sehingga bisnis *leasing* HEXA Finance menjadi luas dan tidak hanya terbatas pada alat berat ukuran besar (*giant*) tetapi juga alat berat ukuran kecil dan menengah.

V. PASAR BERSANGKUTAN

1. Berikut adalah kegiatan usaha anak perusahaan ITC di Indonesia:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Wilayah Pemasaran
1.	PT Aneka Bumi Pratama (ABP)	Bergerak di bidang pengolahan karet dan ekspor <i>crumb rubber</i> .	Seluruh wilayah Indonesia
2.	Karawang International Industrial City (KIIC)	Kawasan industri	Karawang
3.	PT Itochu Logistics Indonesia (ILI)	Menyediakan jasa logistik	Pulau Jawa
4.	PT ILC Logistics Indonesia (ILC)	Menyediakan jasa logistik	Jakarta dan Karawang
5.	PT Excite Indonesia (EI)	Menyediakan jasa konsultasi manajemen, bisnis portal web, dan jasa web hosting.	Seluruh wilayah Indonesia
6.	PT Marubeni-Itochu Steel Indonesia (MISI)	Memproduksi baja	Seluruh wilayah Indonesia
7.	PT United Steel Center Indonesia (USCI)	<i>Metal cutting; Steel coil and plate</i>	Seluruh wilayah Indonesia
8.	PT Aneka Tuna Indonesia (ATI)	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	Seluruh wilayah Indonesia
9.	PT Suzuki Finance Indonesia (SFI)	Menyediakan jasa pembiayaan ritel untuk mobil dan motor dengan fokus pada merek Suzuki.	Seluruh wilayah Indonesia
10.	PT ITC Auto Multifinance (IAF)	Menyediakan jasa pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen (pembiayaan ritel untuk mobil) dan <i>leasing</i> untuk mobil bekas segala merek.	Seluruh wilayah Indonesia
11.	PT Itochu Indonesia (ITC Indonesia)	- Jasa perdagangan untuk beberapa produk, seperti bahan kimia: <i>Polypropylene</i>	Seluruh wilayah Indonesia

		<i>Spunbond Nonwoven Fabric</i> (bahan mentah untuk popok bayi), <i>Polyester Needle Punching Nonwoven Fabric</i> (bahan permukaan untuk otomotif <i>headliner</i>), <i>Toluene</i> (bahan pelarut/pencair). - Investasi - <i>Management consulting</i>	
--	--	--	--

Sedangkan kegiatan usaha anak perusahaan CTL di Indonesia adalah:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Wilayah Pemasaran
1.	PT TCT Indonesia	Perdagangan umum	Seluruh wilayah Indonesia
2.	PT CTL Indonesia	Menyediakan jasa <i>leasing</i> umumnya untuk mesin industri, seperti alat produksi dan pabrik.	Seluruh wilayah Indonesia

2. Berdasarkan fakta, kegiatan usaha yang sama antara Hexa Finance dengan anak perusahaan ITC dan CTL di Indonesia adalah pembiayaan dan *leasing* dengan izin usaha sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin Usaha	Spesifikasi Pembiayaan
1.	PT Hexa Finance Indonesia	- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan - Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Izin usaha perusahaan pembiayaan untuk PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia)	<i>Leasing</i> alat berat ukuran besar (<i>giant</i>) kecil dan menengah
2.	PT Suzuki Finance Indonesia	- Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia	Pembiayaan sepeda motor dan mobil baru merek Suzuki, dan pembiayaan sepeda motor bekas untuk semua merek
3.	PT ITC Auto Multi Finance	- Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia	Pembiayaan untuk mobil bekas segala merek
4.	PT CTL Indonesia	- Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia	<i>Leasing</i> umumnya untuk mesin industri, seperti alat produksi dan pabrik

3. Bahwa Hexa Finance, PT Suzuki Finance Indonesia, PT ITC Auto Multi Finance, dan PT CTL Indonesia memiliki izin usaha perusahaan pembiayaan di Indonesia. Artinya meskipun saat ini ke-empat perusahaan tersebut hanya menjalankan kegiatan usaha pembiayaan yang spesifik, namun tidak menutup kemungkinan mereka akan mengembangkan kegiatan usahanya pada jenis pembiayaan yang lain, apalagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara bertahap mulai menata industri pembiayaan dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya:
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
 - ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
 - iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan; dan
 - iv. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
4. Bahwa berdasarkan POJK Nomor 29 Tahun 2014 kegiatan usaha perusahaan pembiayaan diperluas, selain pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK, perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan sewa operasi (*operating lease*), dan kegiatan usaha berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
5. Mengingat tidak ada peraturan yang membatasi perusahaan pembiayaan untuk memiliki semua kegiatan usaha jasa pembiayaan dan tidak ada peraturan yang membatasi wilayah pemasarannya, maka pasar bersangkutan yang didefinisikan dalam pengambilalihan saham ini adalah pasar jasa pembiayaan di Indonesia.

VI. ANALISIS

1. Bahwa sampai waktu Penilaian berakhir, OJK tidak memberikan data nilai piutang pembiayaan dari Hexa Finance, PT Suzuki Finance Indonesia, PT ITC Auto Multi Finance, dan PT CTL Indonesia. OJK hanya memberikan data nilai piutang pembiayaan dari semua perusahaan pembiayaan tanpa keterangan nama. Dengan demikian, nilai HHI masih dapat dihitung, yaitu sebesar 329 (Berdasarkan data piutang pembiayaan dari 200 perusahaan pembiayaan per Juni 2015);
2. Sebagai pembanding, Tim menggunakan data dari Info Bank Tahun 2014, HHI sebelum pengambilalihan saham 340, sedangkan HHI setelah pengambilalihan saham 344. Adapun pangsa pasar dari Hexa Finance (dulu PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia) adalah sebesar xx%, PT Suzuki Finance Indonesia sebesar xx%, PT ITC Auto Multi Finance sebesar xx%, dan PT CTL Indonesia sebesar xx%;
3. Berdasarkan ketentuan Perkom No. 2 Tahun 2013 menyatakan jika HHI setelah pengambilalihan saham di bawah 1800, maka Komisi menilai tidak terdapat

kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat karena pasar belum terkonsentrasi;

4. Adapun kemungkinan adanya perilaku persaingan usaha tidak sehat akibat adanya integrasi yang tercipta antara Hexa Finance dengan anak perusahaan ITC di Indonesia dan dengan anak perusahaan CTL di Indonesia adalah kecil mengingat pangsa pasar CTL grup dan ITC grup belum signifikan di pasar Indonesia.

VII. KESIMPULAN

1. Bahwa nilai HHI (baik berdasarkan data OJK maupun data Info Bank) menunjukkan nilai di bawah 1800. Berdasarkan ketentuan Perkom No. 2 Tahun 2013 menyatakan jika HHI setelah pengambilalihan saham di bawah 1800, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Kemungkinan adanya perilaku persaingan usaha tidak sehat akibat adanya integrasi yang tercipta antara Hexa Finance dengan anak perusahaan ITC di Indonesia dan dengan anak perusahaan CTL di Indonesia adalah kecil.

VIII. PENDAPAT KOMISI

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Hexa Finance Indonesia oleh Itochu Corporation dan Century Tokyo Leasing Corporation.
2. Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada pengambilalihan saham PT Hexa Finance Indonesia oleh Itochu Corporation dan Century Tokyo Leasing Corporation. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh para pihak ataupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 26 Juli 2016
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

T.t.d
MUHAMMAD SYARKAWI RAUF